



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG
HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : a. bahwa Aldi Nur Ihsan adalah mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2013;
8. Peraturan Rektor Nomor 445 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Mahasiswa Putus Studi/*Drop Out* di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 18/F.7-UMJ/II/2018 tanggal 03 Januari 2018 perihal Permohonan Surat Keputusan Habis Masa Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa sebagai berikut :
N a m a : **ALDI NUR IHSAN**
Nomor Pokok : 2009730123
Program Studi : Kedokteran
Dinyatakan Habis Masa Studi terhitung : Semester Gasal 2016/2017
- Kedua : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 09 Jumadil Awal 1439 H
20 Februari 2018 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

- Tembusan :
1. Wakil Rektor II
 2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
 3. Arsip.